



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN SELEKSI  
CALON DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS DAN DIREKSI  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar Badan Usaha Milik Daerah berkinerja baik dan menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik memerlukan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, memiliki kompetensi dan kapabilitas guna melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
- b. bahwa untuk memperoleh Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi, guna melaksanakan tugas diperlukan suatu pedoman penilaian seleksi dalam proses pemilihannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Seleksi Calon Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 284);
8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PEDOMAN PENILAIAN SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS, KOMISARIS DAN DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antara pemangku kepentingan.
5. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
6. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pedoman Penilaian Seleksi adalah hal untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah penilaian oleh Tim Independen yang meliputi kegiatan presentasi dan wawancara terhadap calon yang akan diusulkan sebagai Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibuat Peraturan Bupati ini untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas, Komisaris dan Dewan Direksi
- (2) Tujuan dibuat Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penilaian seleksi uji kelayakan dan kepatutan

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pedoman penilaian seleksi dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip penilaian seleksi; dan
- b. Pedoman penilaian seleksi

## BAB II

### PRINSIP PENILAIAN SELEKSI

#### Pasal 4

Penilaian seleksi dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

## Pasal 5

Prinsip-prinsip tata kelola dalam perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- d. Kemandirian (*independency*) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB III

### PEDOMAN PENILAIAN SELEKSI

## Pasal 6

- (1) Pedoman Penilaian Seleksi meliputi :
  - a. Persyaratan Formal; dan
  - b. Persyaratan Materiil
- (2) Persyaratan Formal yaitu orang perseorangan yang memenuhi ketentuan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Materiil yaitu orang perseorangan yang dinilai mempunyai pengalaman, keahlian, integritas, kepemimpinan, antusias dan dedikasi sebagai Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian seleksi persyaratan formal dan persyaratan materiil sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal tidak semua saham BUMD dimiliki oleh Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhadap pengangkatan Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi yang mewakili Pemegang Saham unsur Pemerintah Daerah.
- (6) Penilaian dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 5 April 2018  
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 5 April 2018


**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**MARLI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 7**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2018 TANGGAL 5 APRIL 2018  
 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SELEKSI CALON DEWAN  
 PENGAWAS, KOMISARIS DAN DIREKSI PADA BADAN USAHA MILIK  
 DAERAH

FORM A. PENILAIAN SYARAT FORMAL CALON KOMISARIS DAN ATAU DEWAN  
 PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH

No	Persyaratan	Skala Nilai		Ket.
		0	1	
1	Fotocopy KTP-el atau Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan yang telah dilegalisir			
2	Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan pengawas dan/atau Komisaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah			
3	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir			
4	Berijazah paling rendah Strata I (S-1)			
5	Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV)			
6	Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali			
7	Membuat dan menyampaikan proposal visi dan misi serta dalam bentuk power point untuk dipaparkan pada saat uji kelayakan dan kepatutan			
8	Surat Pernyataan			
	a. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas			
	b. Tidak sedang menjalani sanksi pidana			
	c. Tidak pernah dinyatakan pailit ketika menjabat menjadi pimpinan perusahaan			
	d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit			
	e. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif			
	f. Apabila diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris bersedia menandatangani kontrak kinerja			
	g. Apabila diangkat menjadi menjadi anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, maka tidak memangku rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, atau pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan			
	h. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham/pemilik modal, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan			
	<b>JUMLAH</b>			

Rekomendasi hasil akhir penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Memenuhi Syarat (MS)<sup>2</sup> untuk nilai akhir 8
- b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS)<sup>2</sup> untuk nilai akhir dibawah 8

Tim Panitia Seleksi,

1.....

2.....

3.....

Dst.....

**FORM B. PENILAIAN SYARAT MATERIIL CALON KOMISARIS DAN ATAU DEWAN  
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH**

No Abjad	Persyaratan	Bobot (%)	Skala Nilai										Nilai	Nilai Tertimbang (Bobot x Nilai)	Ket		
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
A.	<b>Integritas dan Moral</b>	40															
	1 Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur)	15															
	2 Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikatagorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berprilaku tidak baik)	5															
	3 Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikatagorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum	10															



Rekomendasi hasil akhir penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. "Sangat Disarankan" (SD) untuk nilai akhir diatas 8,5
- b. "Disarankan" (D) untuk nilai akhir diatas 7,5 sampai dengan 8,5
- c. "Disarankan dengan Pengembangan" (DP) untuk nilai akhir 7,0 sampai dengan 7,5
- d. "Tidak Disarankan" (TD) untuk nilai akhir dibawah 7,0

Penilai,

.....

**FORM C. PENILAIAN SYARAT FORMAL CALON DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH**

No	Persyaratan	Skala Nilai		Ket.
		0	1	
1	Fotocopy KTP-el atau Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan yang telah dilegalisir			
2	Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah			
3	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir			
4	Berijazah paling rendah Strata (S-1)			
5	Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV)			
6	Pengalaman Kerja Minimal 5 tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim			
7	Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali			
8	Membuat dan menyampaikan proposal visi dan misi serta dalam bentuk power point untuk dipaparkan pada saat uji kelayakan			
9	Surat Pernyataan			
	a. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan			
	b. Tidak sedang menjalani sanksi pidana			
	c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah			
	d. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legeslatif			
	e. Apabila diangkat menjadi Direksi bersedia menandatangani kontrak kinerja			
	f. Apabila diangkat menjadi Direksi, maka tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, atau pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik			
	g. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul			
<b>JUMLAH</b>				

Rekomendasi hasil akhir penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. "Memenuhi Syarat (MS)" untuk nilai akhir 9
- b. "Tidak Memenuhi Syarat (TMS)" untuk nilai akhir dibawah 9

Tim Panitia Seleksi,

1.....

2.....

3.....

Dst.....





**FORM E. PENILAIAN SYARAT FORMAL CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

No	Persyaratan	Skala Nilai		Ket.
		0	1	
1	Fotocopy KTP-el atau Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan yang telah dilegalisir			
2	sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah			
3	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir			
4	Berijazah paling rendah Strata I (S-1)			
5	Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV)			
6	Pengalaman Kerja Minimal 5 tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim			
7	Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali			
8	Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah			
9	Membuat dan menyampaikan proposal visi dan misi serta dalam bentuk power point untuk dipaparkan pada saat uji kelayakan dan kepatutan			
10	Surat Pernyataan			
	a. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit			
	b. Tidak sedang menjalani sanksi pidana			
	c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah			
	d. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif			
	e. Apabila diangkat menjadi Direksi bersedia menandatangani kontrak kinerja			
	f. Apabila diangkat menjadi Direksi, maka tidak memangku rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, atau pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan			

	mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan																	
3	Mampu membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan	10																
E	Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan	10																
	JUMLAH	100																

Rekomendasi hasil akhir penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. "Sangat Disarankan" (SD) untuk nilai akhir diatas 8,5
- b. "Disarankan" (D) untuk nilai akhir diatas 7,5 sampai dengan 8,5
- c. "Disarankan dengan Pengembangan" (DP) untuk nilai akhir 7,0 sampai dengan 7,5
- d. "Tidak Disarankan" (TD) untuk nilai akhir dibawah 7,0

Penilai,

.....

	g. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan			
	JUMLAH			

Rekomendasi hasil akhir penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. "Memenuhi Syarat (MS)" untuk nilai akhir 10
- b. "Tidak Memenuhi Syarat (TMS)" untuk nilai akhir dibawah 10

Tim Panitia Seleksi,

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- Dst.....

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /  
 Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002